



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 208 / Pdt / 2012 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2012 nomor 208 / Pdt / 2012 / PT.Smg. dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

JOKO KRISTIANTO ;

Swasta, beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 58 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUNTOWATI SRI HARYANI, SH. Advokat, berkantor di Jalan Ngaglik Lama Nomor 107 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2011 ;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** juga **Terbanding** ;

M E L A W A N :

1. **ONA WIJAYA dahulu ONG GIEN SING ;**

Beralamat di Jalan Yosodipuro nomor 73 Surakarta ;

2. **Nyonya SIA HIN GIOK, Istri ONA WIJAYA dahulu ONG GIEN SING ;**

Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Yosodipuro nomor 73 Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO SUMARTONO, SH. Advokat, beralamat di Jl. Temulawak No. 45 B Nologaten Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2012 ;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **Tergugat I, II** sekarang sebagai **Terbanding** juga
Pembanding ;

D a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA:**

Beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta ;

2. **DJOKO OETOMO ;**

Swasta, beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 58 Kota Surakarta ;

3. **DJOKO ISTOJO ;**

Swasta, beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 58 Kota Surakarta ;

4. **DJOKO HARTONO ;**

Swasta, beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 58 Kota Surakarta ;

5. **Nyonya SETIOWATI ;**

Ibu Rumah Tangga, Janda dari almarhum USMAN dahulu ONG
SIONG SOEI, beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 58 Kota
Surakarta ;

Semula sebagai **Tergugat III dan Turut Tergugat I s/d IV** sekarang
sebagai **Turut Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta
tanggal 1 Maret 2012 nomor 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi ke 3 dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSASI :

- Menyatakan gugatan dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini

ditetapkan sebesar Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan masing-masing bertanggal 3 April 2012, 7 Maret 2012 dan 8 Maret 2012 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Maret 2012 Nomor 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Kuasa Tergugat I, II / Terbanding juga Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Maret 2012 nomor 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 12 Maret 2012, 15 Maret 2012 ;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Tergugat I, II / Terbanding juga Pembanding bertanggal 9 April 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 09 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 12 April 2012 dan 9 April 2012 ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2012 Kuasa Penggugat /

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding juga Terbanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Maret 2012 nomor 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 13 April 2012 dan 16 April 2012 ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 5 April 2012, 10 April 2012, 26 Maret 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Terbanding juga Pembanding dan dari Tergugat I, II / Terbanding juga Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II / Terbanding juga Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. tanggal 1 Maret 2012 dalam mengandung "cacat yuridis" dalam substansi pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan perubahan gugatan Penggugat-Terbanding kurang cermat dan kurang teliti, dimana perubahan gugatan secara keseluruhan gugatan tertanggal 26 September 2011 sebagaimana dilakukan Penggugat – Terbanding jelas merugikan kepentingan hukum Para Tergugat I, II – Pembanding dan melanggar ketentuan hukum acara perdata (vide pasal 127 Rv) ;
2. Bahwa seharusnya secara Ex Officio, majelis Hakim memeriksa perkara ini hanya memeriksa dan mengadili gugatan yang

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya disetujui oleh Tergugat I, II – Pembanding yakni perubahan gugatan tertanggal 15 Agustus 2011 saja, sehingga Eksepsi Tergugat I, II – Pembanding yang berkaitan dengan gugatan “nebis ini idem” relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, karena subyek Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta hanyalah sebagai Tergugat III, hanya berkompetensi sebagai instansi yang memproses balik nama (overscrijfung) pada saat putusan perkara a quad non sudah berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde) karena sangat jelas dalam gugatan perkara perdata No. 53 / Pdt.G / 2000 / PN. Ska. tanggal 12 Juni 2001 jo No. 46 / Pdt / 2002 / PT. Smg. tanggal 24 April 2002 jo No. 513 K / Pdt / 2006 tanggal 29 Mei 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap, para pihaknya adalah sama dan obyek tanah sengketa juga sama sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata, kualifikasi perkara a quo nebis in idem ;

3. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 28 alinea ke-4 adalah menyimpang dari fakta hukum dalam persidangan, karena jelas perubahan gugatan sebagaimana dilakukan Penggugat-Terbanding pada tanggal 26 September 2011 pada perihal pokok surat dengan tegas menyatakan “perubahan gugatan secara keseluruhan” dan Majelis Hakim tidak mengutip dengan lengkap, yakni dimana semula Penggugat-Terbanding tidak memilih $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisi sebelah Utara, akan tetapi dalam petitum yang dirubah mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisi sebelah Utara, jelas ini melanggar ketentuan hukum acara perdata ;
4. Bahwa pertimbangan hukum halaman 30 dan 31 sebagaimana dilansir Majelis Hakim adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, dimana subyek Penggugat dalam pokok perkara adalah sama dengan subyek Tergugat hanya ada tambahan Tergugat III Kantor Pertanahan Kota Surakarta, demikian juga obyek tanah sengketa sama sebagaimana dalam perkara perdata No. 53 / Pdt.G / 2000 / PN.Ska. tanggal 12 Juni 2001 jo No. 46 / Pdt.G / 2002 / PT.Smg. tanggal 24 April 2002 jo No. 513 K / Pdt / 2006 tanggal 29 Mei 2008 putusan mana sudah mempunyai kekuatan

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap. Dengan fakta hukum tersebut seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusannya, dengan mengabulkan petitum Tergugat I, II-Pembanding pada gugatan rekonsvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Maret 2012 No. 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II / Terbanding juga Pembanding tertanggal 9 April 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama khususnya mengenai Eksepsi 1, 2 dan ke 5 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II Terbanding, sudah tepat dan benar, sehingga khusus eksepsi ke 1, 2 dan 5 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi dari Tergugat I dan II / Para Terbanding I dan II, ke 3 dan 4 menyangkut gugatan kurang pihak dan mempersoalkan status Usman alias Ong Siong Soei adalah bukan anak kandung dari almarhum suami / istri Ong Kie Kiem alias Sie Kie Kiem dan Ny. Toemirah, sehingga tidak berhak mewarisi tanah pekarangan sengketa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama tidak cermat memeriksa perkara ini, dimana terlalu dini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan kurang pihak dan Usman alias Ong Siong Soei bukan anak kandung dari suami / istri Ong Kie Kiem dan Nyonya Toemirah ;
- Bahwa seandainya Hakim tingkat pertama lebih cermat, maka Eksepsi Tergugat I dan II adalah telah masuk pada materi perkara, karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran Eksepsi

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding / Penggugat Kompensi yaitu akta jual beli obyek sengketa dimaksud dan sertifikat dari obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa fakta membuktikan dari jual beli, obyek sengketa ini dimana obyek sengketa ini dibeli oleh Tergugat I Tuan Ong Gien Sing dan Tuan Ong Siong Soei bukan oleh Ong Kie Kiem alias Sii Kie Kiem dan Ny. Toemirah yang merupakan orang tua dari Tergugat I Kompensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Kompensi haruslah ditolak ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak dan Usman adalah bukan termasuk ahli waris dari suami / istri Ong Kie Kiem alias Sie Kie Kiem dan Ny. Toemirah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan alasan Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, yang perlu menjadi pertimbangan pokok adalah siapa sesungguhnya yang menjadi pemilik dari obyek sengketa ini, setelah itu baru bisa menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian dari obyek sengketa dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perkara ini menuntut setengah bagian dari obyek sengketa ini, merupakan hak dari Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, karena mereka adalah ahli waris dari Tuan Usman alias Ong Siong Soei, yang telah meninggal pada tahun 1984 ;

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapa-siapa pemilik tanah obyek sengketa dimaksud, sehingga Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dapat menuntut hak atau bagian dari obyek sengketa ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan kepemilikan status obyek sengketa ini Penggugat dipersidangan mengajukan surat bukti P - 4 yaitu foto copy sertifikat Hak Milik nomor 8 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan Surakarta atas nama :

1. ONG GIEN SING (Tergugat I)
2. ONG SIONG SOEI (Ayah Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti tentang kepemilikan dan Tergugat III, justru dalam perkara ini mengajukan bukti kepemilikan tersebut yaitu :

- a. Yaitu bukti T III 1 yaitu foto copy buku tentang Hak Milik No. 8 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama
 1. ONG GIEN SING (Tergugat I)
 2. ONG SIONG SOEI yaitu Ayah Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
- b. Foto copy akta jual beli, tanggal 24 Juli 1965 No. 54 / 1965, dimana tertulis
 1. Tuan ONG GIEN SING dan
 2. Tuan ONG SIONG SOEI sebagai pembeli dari obyek sengketa ini ;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti P 4 yang bersesuaian dengan surat bukti dari Tergugat III yaitu T III 1 dimana P 4 dan T III 1 merupakan sertifikat Hak Milik dan T III 2 yaitu merupakan akta jual beli dimana surat-surat bukti tersebut telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar Hak milik dari Saudara

1. ONG GIEN SING (Tergugat I) dan

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ONG SIONG SOEI (orang tua dari Para Turut Tergugat)

sekaligus membuktikan bahwa obyek sengketa ini bukan milik dari Ong Kie Kiem dengan Nyonya Toemirah, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan II dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah atau obyek sengketa ini merupakan Hak Milik dari

1. Tuan ONG GIEN SING dan
2. Tuan ONG SIONG SOEI, dan oleh karena

Tuan Ong Siong Soei telah meninggal dunia maka haknya harus dikembalikan kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang keduanya masih hidup maka sesuai hukum yang berlaku Penggugat cukup menggugat Tergugat I dan isterinya, tidak harus dengan menggugat seluruh anak-anak dari Tergugat I dan Tergugat II, seperti dimaksud oleh Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa ini milik dari suami / isteri Ong Kie Kiem dan Nyonya Toemirah yang merupakan orang tua dari Ong Gien Sing alias Ona Wijaya atau Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II, dalam jawabannya menyatakan bahwa nama Ong Siong Soei dicantumkan dalam sertifikat karena dahulu hanya dipinjam namanya saja ;

Menimbang, bahwa alasan atau jawaban ini sama sekali tidak mempunyai dasar dan tidak dapat diterima dengan akal yang sehat, karena dari bukti T III 2 ternyata, akta jual beli tanah sengketa ini juga dengan jelas menyebutkan sebagai pembeli adalah

1. Tuan ONG GIEN SING alias Ona Wijaya Tergugat I dan

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tuan ONG SIONG SOEI alias Usman ;

Menimbang, bahwa kedua surat bukti ini tidak diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, karena akan ketahuan kepemilikan tanah sengketa sesungguhnya, dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan sesungguhnya atas tanah sengketa ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam perkara ini telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah juga milik ayah mereka yaitu Tuan Usman atau dahulu Ong Siong Soei (bukti P-4 dan T III 1 dan 2) dan Penggugat beserta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV merupakan ahli waris dari Ong Siong Soei alias Usman yang meninggal pada tahun 1984 ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa tanah obyek sengketa dengan sertifikat Hak Milik No. 8, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, gambar Situasi No. 474 / 68 tanggal 6 Agustus 1968 yang masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, harus dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat I dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah merupakan hak dari Penggugat / Pembanding dan Turut Tergugat I s/d IV ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka untuk petitum gugatan Penggugat Pembanding nomor 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Pembayaran sejumlah uang karena tidak menikmati hasil dari tanah obyek sengketa ini selama 27 tahun yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, oleh

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat, tuntutan selama ini adalah wajar dan lumrah, akan tetapi mengenai jumlahnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adil bila dihitung setahun hasil dari obyek sengketa ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah), sehingga secara keseluruhan sebesar 27 X Rp. 125.000.000,- menjadi Rp. 3.375.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 atau tuntutan Penggugat / Pembanding angka 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan dalam perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dimana untuk hal ini belum memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 180 HIR / 191 Rbg., maka untuk petitum angka 2 dan angka 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya atau tidak dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 7 maka gugatan Penggugat Pembanding dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi dalam perkara ini, dimana gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan rekonsensi ini menyangkut obyek sengketa yang sama dimana Penggugat Konpensi dapat membuktikan dalilnya, maka gugatan rekonsensi dalam perkara ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Maret 2012 No. 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat / Terbanding / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan semua ketentuan perundang-undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding juga Terbanding dan Tergugat I, II / Terbanding juga Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Maret 2012 nomor 127 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska. yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak keseluruhan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat bersama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai ahli waris dari Usman dahulu Ong Siong Soei ;
3. Menyatakan Penggugat bersama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV berhak atas satu per dua (1/2) bagian tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5.225 m2 yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, tercatat atas nama Ong Siong Soei dan Ong Gien Sing dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 8 Gambar Situasi No. 474 / 68 tanggal 6 Agustus 1968 atau disingkat obyek sengketa ;

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.



4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan / atau Tergugat II atau kepada siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dan / atau menguasai sertifikat maupun fisik obyek sengketa tersebut agar

menyerahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan / atau Tergugat II atau kepada siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dan / atau menguasai sertifikat dan fisik obyek sengketa tersebut lalai atau enggan untuk menyerahkan sertifikat dan fisik obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, maka sertifikat obyek sengketa No. 8 Kelurahan Kerten dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta diperintahkan kepada Tergugat III untuk mencatat kedalam buku tanah HM No. 8 Kelurahan Kerten, kemudian Sertifikat HM No. 8 yang lama dinyatakan dicabut / tidak berlaku serta memisahkan dan menerbitkan sertifikat baru menjadi dua bagian yang sama sebagai pengganti sertifikat HM No. 8, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi atas nama Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi atas nama Tergugat I dan jika diperlukan untuk pengosongan fisik obyek sengketa, maka diperintahkan untuk meminta bantuan pengamanan dibantu oleh alat keamanan negara, atau Kepolisian ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara langsung dan tunai kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat uang sebesar Rp. 3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas kenikmatan yang diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau enggan untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II dipaksa untuk membayar kepada Penggugat dengan cara dilakukan penyitaan dan pelelangan atas seluruh harta Tergugat I dan Tergugat II baik yang ada pada saat ini maupun yang akan diperoleh, kalau perlu

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas harta-harta Tergugat I dan Tergugat II, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2012** oleh kami **Hj. SRI ISKANDARYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.MHum.** dan **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. SRI ISKANDARYATI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hal 14 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.MHum. H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. 208/Pdt/2012/PT.Smg.